



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN
KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Lurah Berbas Pantai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Berbas Pantai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Sekretariat PPK bertugas;

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK dan dilaksanakan oleh PPS;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK dan dilaksanakan oleh PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat PPK berkewajiban:

- a. membantu urusan tata usaha PPS;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum;
- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu kelurahan, PPL, peserta Pemilu dan Pemilihan serta pemilih; dan
- e. memberikan saran kepada PPS.

KETIGA

: Tugas sekretaris PPS adalah sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Bontang, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS

dan secara administratif kepada sekretaris KPU Kota Bontang.

- KEEMPAT : Tugas staf sekretariat PPS adalah sebagai berikut:
- a. staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
 - b. staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan Umum mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Umum beserta kelengkapan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

- KELIMA : Masa kerja sekretariat PPS yaitu selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BERBAS PANTAI
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BERBAS PANTAI
KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hawisia	Sekretaris PPS
2.	Hikmah Burhan, A.Md	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
3.	Syahrul Manar	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu


Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Plt Kasubag Hukum dan SDM,



Dea Winadry